



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Marselina Manbait, bertempat tinggal di Nesam, RT/RW: 013/007, Desa Manunain A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Egiardus Bana, S.H., M.H., Mario M. Kebo, S.H., dan Jeremias Frids Bani, S.H., adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Robertus Salu, S.H., M.H. & Partners, yang beralamat di Jalan Kirab Remaja, RT/RW: 013/006, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Email: robertussalu1991@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 10/SKK/Pdt.G/RSP-SIU/II/2024, tanggal 5 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah Register Nomor: 10/LGS.SRT.KHS/II/2024/PN Kfm, tanggal 5 Februari 2024, sebagai Penggugat;

L a w a n

Joni Tefnai, bertempat tinggal di Jalan Eltari, RT/RW: 015/005, Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat I;

Zakarias Tefnai, bertempat tinggal di Jalan Eltari, RT/RW: 014/005, Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat II;

Wilhelmina Sesfaot, bertempat tinggal di Jalan Eltari, RT/RW: 015/005, Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 45 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 12 Februari 2024 dengan Nomor Register 2/Pdt.G/2024/PN Kfm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT I adalah pasangan calon suami istri;
2. Bahwa pada awal tahun 2012 TERGUGAT I menelepon PENGGUGAT untuk berkenalan melalui telepon genggam sambil bersenda gurau, lalu pada saat itu terdengar suara dari ibu PENGGUGAT sehingga TERGUGAT I meminta untuk berbicara dengan orangtua PENGGUGAT dengan tujuan meminta izin untuk pergi ke rumah PENGGUGAT agar berkenalan secara langsung baik dengan PENGGUGAT maupun dengan keluarga PENGGUGAT;
3. Bahwa setelah itu TERGUGAT I pergi ke rumah PENGGUGAT dan membawa siri pinang dan langsung berkenalan dengan PENGGUGAT serta orang tua PENGGUGAT, namun beberapa hari kemudian TERGUGAT I mengajak PENGGUGAT untuk ke Terminal kefamenanu untuk menggunakan jasa Internet di warnet LOGAM MULIA, karena sudah larut malam TERGUGAT I mengajak PENGGUGAT untuk pergi menginap di rumah milik TERGUGAT II dan TERGUGAT III, setelah sampai di rumah TERGUGAT I langsung mengajak untuk berhubungan badan layaknya suami istri akan tetapi karena PENGGUGAT belum ada hubungan dan ikatan dengan TERGUGAT I sehingga PENGGUGAT menolak ajakan dari TERGUGAT I untuk bersetubuh, bahwa karena PENGGUGAT menolak ajakan TERGUGAT I untuk bersetubuh oleh karena menurut PENGGUGAT perbuatan tersebut melanggar Norma Agama, akan tetapi TERGUGAT I mencekik leher PENGGUGAT serta ingin memukul PENGGUGAT lalu mengancam "**kau harus buktikan cinta untuk saya atau kau hanya main-main saja dengan saja?**". ketika mendengar

Hal 2 dari 45 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernyataan tersebut maka PENGGUGAT mengatakan "***kalau paksa saya untuk buat begitu nanti saya teriak biar semua orang disini tahu kau paksa saya buat hal yang tidak baik***". Mendengar hal tersebut TERGUGAT I lalu pergi meninggalkan PENGGUGAT tidur sendirian;

4. Bahwa setelah keesokan paginya TERGUGAT I mengantar PENGGUGAT ke rumah PENGGUGAT di Desa Manunain A. Sesampainya di rumah milik PENGGUGAT, lalu TERGUGAT I mengatakan "***kita sudah pacaran toh?***", mendengar hal tersebut PENGGUGAT diam sejenak lantas menjawab "***iyah baik kita pacaran***";
5. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2013 TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III serta dengan keluarga besar datang ke rumah PENGGUGAT untuk melakukan ketuk pintu/berkenalan secara adat (*let Neso*) yang berlokasi di Nesam, RT/RW 013/007 di Desa Manunain A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara. **Adapun orang-orang yang hadir pada saat ketuk pintu yakni : Joni Tefnai TERGUGAT I, Zakarias Tefnai (TERGUGAT II), Wihelmina Sesfaot (TERGUGAT III), Daniel Laesnima (Tua Adat/Jubir), Orpa Tefnai, Marita Lambo, Jeki Tefnai, Okto Da Crus, Marianus Seran, josh Canno, beserta keluarga lainnya** diterima dengan baik oleh semua keluarga besar PENGGUGAT dan setelah acara perkenalan /ketuk pintu (*let neso*) selesai keluarga besar PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT selaku keluarga dari TERGUGAT I **bersepakat untuk melanjutkan urusan ke ranah pernikahan;**
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2013 PENGGUGAT dan TERGUGAT I mulai menjalani kehidupan layaknya suami dan istri, kemudian pada tanggal 17 Juni 2013 PENGGUGAT dan TERGUGAT I bersepakat untuk tinggal bersama di Kilo 8 Jurusan Kupang (rumah milik TERGUGAT II dan TERGUGAT III) namun setelah beberapa bulan kemudian TERGUGAT I menyampaikan kepada PENGGUGAT bahwa TERGUGAT I akan mengikuti Ujian Proposal karena saat itu orangtua TERGUGAT I mengalami kendala soal biaya sehingga Wihelmina Sesfaot (TERGUGAT III) menyuruh PENGGUGAT untuk menanggung biaya pendaftaran Ujian Proposal. Adapun biaya pengeluaran untuk pendaftaran ujian proposal sebesar Rp. 1.400.000. (*satu juta empat ratus ribu rupiah*) ditambah dengan uang snack, air mineral,

Hal 3 dari 45 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kfm



rokok untuk TERGUGAT I dan teman-temannya. Setelah beberapa bulan kemudian pada hari Jumat 6 Desember 2013 TERGUGAT I di Wisudakan Sarjana Strata I dan pada saat acara wisudawan di langsungkan PENGGUGAT menanggung sebagian biaya untuk bisa memenuhi kebutuhan PENGGUGAT dirumah maupun di gedung;

7. Bahwa setelah itu tanggal 9 Desember 2013 TERGUGAT I mengajak PENGGUGAT pergi ke Puskesmas Sasi untuk melakukan pemeriksaan kehamilan berhubung PENGGUGAT sudah terlambat datang bulan (*menstruasi*) selama 2 (dua) minggu dan berdasarkan hasil pemeriksaan petugas medis maka PENGGUGAT dinyatakan positif hamil. Dengan kabar gembira yang diterima PENGGUGAT dan TERGUGAT I maka TERGUGAT I menjanjikan kepada PENGGUGAT dan keluarga bahwa TERGUGAT I akan bertanggung jawab dan bersedia untuk menikahi PENGGUGAT. Bahwa sebagai bentuk tanggung jawab TERGUGAT I dengan bantuan dana dari PENGGUGAT untuk mengurus berkas lamaran maka pada awal Januari 2014 TERGUGAT I melamar sebagai pendamping di LSM Yayasan Mitra Tani Mandiri dan TERGUGAT I akhirnya diterima bekerja;

8. Bahwa sekitar akhir Mei PENGGUGAT dan TERGUGAT I sepakat dan kembali ke Nesam (Rumah Orangtua Penggugat) untuk tinggal hingga PENGGUGAT melahirkan. Bahwa menjelang 3 bulan kemudian pada hari Sabtu 23 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 WIB, TERGUGAT I dan orangtua PENGGUGAT mengantar PENGGUGAT ke Puskesmas Oelolok untuk melahirkan secara normal. PENGGUGAT melahirkan dini hari pada tanggal 24 Agustus 2014 sekitar pukul 01.45 WITA, dan memiliki seorang anak Laki-laki yang diberi nama **GIORGINO TRINDADE TEFNAI**. Keesokan harinya TERGUGAT II (Zakarias Tefnai) datang ke rumah PENGGUGAT di Nesam untuk bertemu dengan Cucunya. Bahwa karena kedua pasangan calon suami istri sudah tinggal bersama layaknya sepasang suami istri maka pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekitar pukul 08.00 WITA, orang tua TERGUGAT I dan keluarga besar PENGGUGAT bertemu untuk membahas tentang waktu pernikahan yang telah disepakati pada setelah TERGUGAT I Wisuda. Namun pada saat itu keluarga PENGGUGAT dan Keluarga TERGUGAT I bersepakat untuk menyetujui pernikahan yang akan

Hal 4 dari 45 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kfm



dilaksanakan pada awal Tahun 2015 setelah sang Buah Hati berumur 6 (enam) bulan, namun dari kesepatan antara keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III tidak terlaksana dengan baik dan tidak ada kejelasan informasi dari pihak PARA TERGUGAT sesuai dengan waktu dan tanggal yang telah di tentukan bersama;

9. Bahwa pada awal Januari Tahun 2016 PENGGUGAT mengikuti seleksi sebagai pendamping desa dan dinyatakan lulus sebagai Pendamping Desa di Desa Manunain A, Kecamatan Insana. Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2016 Ayah PENGGUGAT meninggal dunia dan berita dukapun sampai ke telinga TERGUGAT I sehingga TERGUGAT I berangkat dari Kupang pulang dikefamenanu (rumah orangtua Tergugat I) dan melanjutkan perjalanan ke rumah duka yang berlokasi di Nesam. Setelah hari ke-3 (tiga) setelah jenazah Ayah dari PENGGUGAT sedang di baringkan, TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan TERGUGAT III beserta dengan keluarga besarnya hadir dalam pemakaman Almarhum Ayah PENGGUGAT dengan membawa : 1 (satu) ekor Babi, 1 (satu) karung Beras, 1 (satu) Keping Uang Perak, dan Lain-lain;
10. Bahwa pada pertengahan September 2016 PENGGUGAT dan TERGUGAT I mulai tinggal di sawah yang berjarak dari rumah sekitar 5 Km. Disitu PENGGUGAT dan TERGUGAT I mulai menanam sayur dan siap untuk panen, setiap paginya sebelum PENGGUGAT pergi ketempat kerja, PENGGUGAT harus menggendong anak sambil menjunjung sayur dengan berjalan kaki sampai di cabang Manufui menuju pertengahan kampung sampai sayurnya terjual habis. Setelah itu barulah PENGGUGAT kembali ke rumah, bersiap diri ke Kantor Desa untuk bekerja. Aktivitas ini terus berjalan selama satu(1) tahun lamanya hingga Agustus 2017 saat TERGUGAT I berangkat ke Jawa untuk melanjutkan studi Sarjana Srata II. Bahwa setelah TERGUGAT I mengikuti tes masuk Pasca Sarjana Beasiswa di IPB Bogor dan dinyatakan lulus. Sebelum TERGUGAT I berangkat ke Jawa, segala kebutuhan mulai dari pakaian dan perlengkapan yang di butuhkan oleh TERGUGAT I semuanya di tanggung oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000 (*lima juta rupiah*). Sehingga pada bulan Agustus 2017 adalah awal berangkatnya TERGUGAT I ke IPB Bogor untuk melanjutkan *study* yang dimulai pada September 2017, terhitung mulai September 2017 PENGGUGAT mulai

Hal 5 dari 45 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kfm



mengirimkan uang untuk TERGUGAT I demi kelancaran *study* dan pemenuhan kebutuhan lainnya hingga desember 2017 ketika TERGUGAT I bisa mendapatkan baasiswanya, setelah itu TERGUGAT I meminta PENGGUGAT untuk mengamankan uang beasiswanya yang di transfer melalu rekening teman PENGGUGAT atas nama Simon Bano Naibabu sebesar 8.500.000.00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) transaksi yang kedua terjadi pada awal januari 2018 sebesar 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari semua uang tersebut PENGGUGAT tidak pernah mengambil seperpun untuk kebutuhan PENGGUGAT, ketika TERGUGAT I membutuhkan uang tersebut langsung PENGGUGAT kirimkan semuanya ke rekening milik TERGUGAT I;

11. Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 juni 2018 PENGGUGAT menyuruh TERGUGAT I untuk meminjamkan uang di renternir An. Yos Afoan dengan bunga Pinjaman sebesar 30%. Awalnya PENGGUGAT menolak namun karena dorongan dari TERGUGAT I bahwa ***“marlin kamu harus berani utang demi masa depan kita ketika saya sudah selesai kuliah kamu akan bahagia dengan gaji saya yang besar. Jadi perempuan itu jangan manja, jangan tau tadah, atau terima bersih dari suami, harus serbah bisa seperti yang saya kenal kamu dari awal. Kamu mandiri, kamu wanita pekerja keras, tunjukan bahwa kamu bisa”***. Akhirnya hati PENGGUGAT luluh dan memberanikan diri meminjam uang yang 1. Sebesar 200.000(dua ratus ribu rupiah), 2. Pinjaman sebesar 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 3. Pinjam sebesar 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total pengembalian yang di harus di bayarkan sebesar 4.850.000 (empat juta delapan ratus lima puluh rupiah)
12. Bahwa pada agustus 2018 PENGGUGAT mendapat berita bahwa Jhoni Tefnai (TERGUGAT I) memiliki wanita idaman lain, semenjak saat itu nomor PENGGUGAT dimasukan kedalam daftar hitam panggilan sehingga setiap PENGGUGAT menghubungi TERGUGAT I nomor kontak selalu diluar jangkauan. Bahwa setiap kali TERGUGAT I membutuhkan uang barulah membuka blokir nomor PENGGUGAT sehingga dapat menghubungi PENGGUGAT dan meminta uang dengan nada yang tinggi dan Bahasa yang kasar ***“SAYA BUTUH UANG, LU BISA KASIH ATAU TIDAK, LU MASIH***

Hal 6 dari 45 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kfm



MAMPU ATAU TIDAK? KIRA KIRA JAM BERAPA? SAYA BELUM MAKAN JADI LU CEPAT KIRIM UANG, KALAU TIDAK LU TAU SAYA TOH? PENGUGAT menjawab "SEBENTAR LAGI SAYA KIRIM, SATU MASIH URUS ANAK DAN KERJAAN, NANTI JUGA SAYA PINJAM LAGI DI TETANGGA ATAU KENALAN, PASI SAYA KIRIM INI HARI. Bahwa setelah TERGUGAT I Mendapatkan Uang dia tidak pernah mengucapkan terima kasih melainkan langsung memblokir nomor PENGUGAT;

13. Bahwa pada tanggal 16 agustus 2018 TERGUGAT I tiba dirumah Nesam untuk mempersiapkan lahan penelitian, saat itu TERGUGAT I meminta PENGUGAT menyiapkan dana persiapan lahan sebesar 5.000.000(lima juta rupiah), atas permintaan TERGUGAT I maka PENGUGAT memberikan uang sebesar 5.000.000(lima juta rupiah) serta PENGUGAT turut meyiapkan lahan penelitian sampai TERGUGAT I meyelesaikan penelitiannya dan pulang ke Bogor. Selama TERGUGAT I tinggal di Nesam, semua biaya hidup dan kebutuhannya selalu di penuhi oleh PENGUGAT;
14. Bahwa pada bulan desember 2018 ketika TERGUGAT I sudah berada di bogor, TERGUGAT I meminta PENGUGAT menyiapkan uang sebesar 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar orang yang merawat tanaman serta membeli pupuk dan obat hama tanaman;
15. Bahwa pada maret 2019 TERGUGAT I memulai penelitian di desa Noeltoko kecamatan Musi Kab. TTU. Biaya yang TERGUGAT I minta kepada PENGUGAT sebesar 11.000.000(sebelas juta rupiah) dengan rincian 5.000.000 dapat dari tabungan dan honor sebagai perangkat desa serta 6.000.000 dari uang arisan;
16. Bahwa pada bulan Juni 2019 PENGUGAT hamil anak kedua, namun pada bulan agustus tepatnya pada tanggal 30 PENGUGAT mengalami keguguran dan di Rujuk ke RS. Leona Kefamenanu, pada waktu yang sama pula saudara-saudara PENGUGAT mendengar kabar bahwa TERGUGAT I telah menghamili pacar barunya, mendengar kabar bahwa PENGUGAT sudah mengetahui hal tersebut TERGUGAT I mengakui kesalahannya bahwa dia mengahamil Wanita lain dan meminta maaf kepada PENGUGAT, karena PENGUGAT masih sangat mencintai, sudah mempunyai seorang anak dan

Hal 7 dari 45 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kfm



ingin mempertahankan rumah tangga mereka sehingga dengan berbesar hati PENGGUGAT memaafkan TERGUGAT I;

17. Bahwa karena hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I sudah membaik kemudian pada tahun 2020 TERGUGAT I meminta uang kepada PENGGUGAT sebesar 3.000.000 untuk biaya pendaftaran wisuda, lalu PENGGUGAT mengirim jumlah uang yang diminta. Bahwa setelah wisuda TERGUGAT I bekerja di PT. Agromas di Sukabumi dengan gaji *training* selama 3 (tiga) bulan sebesar 5.000.000, setelah memasuki bulan ke 4 dalam bekerja gajinya meningkat menjadi 10.000.000 (sepuluh juta perbulan). Bahwa setelah TERGUGAT I selama bekerja di perusahaan tersebut, TERGUGAT I tidak pernah mengirimkan uang sepeserpun dari untuk PENGGUGAT dan anaknya akan tetapi TERGUGAT I yang sering meminta uang setiap 2 minggu sekali kepada PENGGUGAT sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa setelah sudah mendapatkan uang tersebut, TERGUGAT I langsung memblokir nomor PENGGUGAT sehingga sudah tidak ada lagi komunikasi;

18. Bahwa PENGGUGAT pernah meminta bantuan kepada keluarga TERGUGAT I yang ada di Jakarta untuk memberitahukan pada TERGUGAT I bahwa anak mereka sedang sakit dan berada di rumah sakit serta PENGGUGAT membutuhkan biaya untuk membayar rumah sakit dan menebus obat, sesuai dengan resep dokter. Karena mendengar bahwa PENGGUGAT sedang mencari TERGUGAT I kemudian TERGUGAT I menelepon PENGGUGAT dan mengatakan "**BABI INI LU CARI ALASAN TERUS UNTUK GANGGU SAYA, LU PUNYA APA YANG TIDAK BAIK. SAYA TIDAK ADA UANG MARLIN, LU BISA URUS ITU ANAK TANPA MINTA DARI SAYA, LU HARUS MAMPU, KALO LU SONDE MAMPU BAYAR BIAYA RUMAH SAKIT LEBIH BAIK LU MATI SAJA, JANGAN BUAT SAYA SUSAH.**" Bahwa mendengar hal itu PENGGUGAT merasa sedih, sakit hati, malu, dan merasa terhina. Setelah itu PENGGUGAT pergi menggadai Anting-anting dan kalung untuk melunasi biaya rumah sakit anaknya;

19. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2021 anak **GIORGINO TRINDADE TEFNAI** jatuh sakit dan tangannya patah, namun TERGUGAT I tidak pernah mengirim uang maupun peduli terhadap anak mereka serta orang tua dari

Hal 8 dari 45 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kfm



TERGUGAT I tidak menghiraukan kondisi cucu mereka yang sedang menderita karena kesakitan;

20. Bahwa pada tanggal 5 mei 2022 PENGGUGAT di hubungi Mbah Yani yang mengaku melalui telepon bahwa dia merupakan pacar dari TERGUGAT I dan Mbah Yani mengakui bahwa sudah tinggal bersama dengan TERGUGAT I semenjak tergugat I selesai melakukan penelitian semenjak 2019 hingga TERGUGAT I selesai wisuda. Setelah itu mbah Yani juga mengatakan **"TEMAN – TEMAN JONI PERNAH MENUNJUKAN FOTO KAMU SAMA ANAK KAMU KE AKU DAN DIA JELASIN KALAU KALIAN SUDAH BER CERAI KARENA MARLIN KETAHUAN SELINGKUH DENGAN LAKI LAKI LAIN"**
21. Bahwa pada tanggal 6 mei 2022 PENGGUGAT kembali dihubungi oleh Mbah Vita lewat telepon dan menjelaskan bahwa **" SAYA ADALAH SALAH SATU KORBAN DARI JHONI, KAMI SUDAH PERNAH BERHUBUBUNGAN LAYAKNYA SUAMI ISTRI, JHONI NGAKUNYA KAMU MANTAN ISTRINYA KARENA KAMU KETAHUAN SELINGKUH MAKANYA JHONI CERAIN KAMU"**
22. Bahwa pada tanggal 7 mei 2022 PENGGUGAT dihubungi oleh seorang wanita yang bernama Lia dia mengatakan bahwa **" MBAH SAYA MINTA MAAF SAYA DIBODOHI SAMPAI SAYA JATUH CINTA DENGAN JHONI. SAYA BUKAN HANYA DI BODOHI JHONI NAMUN SAYA JUGA RUGI UNTUK IBU TIRINYA JHONI, SETIAP MINGGU IBUNYA SELALU MINTA DIBELIKAN PULSA DAN IBUNYA TERUS MEYAKINKAN BAHWA JHONI DAN MARLIN SUDAH BER CERAI KARENA MARLIN BERSELINGKUH"**;
23. Bahwa pada hari kamis 19 Januari 2023 PENGGUGAT mendapatkan berita bahwa TERGUGAT I sudah kembali bersama orangtaunya, dan TERGUGAT I dan keluarganya melakukan acara peminangan terhadap anak perempuan yakni MARIA BEATRIX LELAN. Pada acara tersebut TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, serta keluarga besarnya meyakinkan pihak MARIA BEATRIX LELAN bahwa Jhoni dan Marlin sudah bercerai. Kemudian pada hari Jumat 20 Januari 2023 keluarga PENGGUGAT, mengutus beberapa orang pergi ke Noeltoko tepatnya rumah MARIA

Hal 9 dari 45 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kfm



BEATRIX LELAN untuk mencari tau kebenaran berita peminangan tersebut. Keluarga MARIA BEATRIX LELAN mengatakan “ **benar sudah ada peminangan antara jhoni dan MARIA BEATRIX LELAN**, Bahwa setelah dari rumah MARIA BEATRIX LELAN keluarga PENGGUGAT mampir kerumah bertemu TERGUGAT I TERGUGAT II, TERGUGAT III, untuk melakukan klarifikasi terkait dengan peminangan yang di lakukan dirumah MARIA BEATRIX LELAN, PARA TERGUGAT mengakui hal tersebut dan meminta maaf dan mereka berjanji akan pergi kerumah PENGGUGAT untuk menyelesaikan persoalan tersebut;

24. Bahwa pada hari yang ditentukan keluarga PARA TERGUGAT tidak mengindahkan kesepakatan yang telah setuju bahkan TERGUGAT II DAN TERGUGAT III mengancam melalui telepon bahwa “ **mau lapor ke bapak presiden JOKOWI mau di polisi kow, kami tidak takut, karena kami nakal di YONIF 744, kami punya keluarga di Yonif 744**” Bahwa karena sebagai calon istri dan juga ibu dari seorang anak, maka PENGGUGAT selalu berupaya untuk memperbaiki hubungan dengan TERGUGAT I, namun upaya PENGGUGAT tidak membuahkan hasil oleh karena Ibu Kandung TERGUGAT III, selalu turut berperan agar hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT I tidak harmonis;

25. Bahwa pada hari selasa 24 januari 2023 PENGGUGAT dan keluarga pergi ke paroki Oeolo untuk meyampaikan persoalan ini dan membatalkan panggilan nikah kudus yang telah dilakukan pada hari minggu 23 januari 2023, dan setelah itu Paroki Oeolo mengeluarkan surat Pembatalan Panggilan Nikah Kudus antara JHONI TEFNAI dan MARIA BEATRIX LELAN dengan tembusan ke Uskup ATAMBUA;

26. Bahwa pada tanggal 10 ferbruari 2023 TERGUGAT II, TERGUGAT III dan keluarga datang kerumah PENGGUGAT ke Nesam untuk membicarakan denda tutup pintu dan TERGUGAT II dan TERGUGAT III menyetujui segala syarat yang telah tentukan, Bahwa terhadap Janji yang telah disepakati PARA TERGUGAT tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati terlebih dahulu;

Hal 10 dari 45 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kfm



27. Bahwa selanjutnya hingga Gugatan *a quo* diajukan PARA TERGUGAT tidak pernah berkoordinasi terkait dengan denda adat Tutup Pintu (*Taek Neso*) secara adat kepada keluarga PENGGUGAT;
28. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT dalam kerja samanya memperlakukan harga diri PENGGUGAT dan mengabaikan tanggung jawab adat atas perbuatan PARA TERGUGAT dengan tidak menutup pintu (*taekneso*) secara adat kepada PENGGUGAT dalam bentuk denda adat sebagaimana dalam Posita diatas, maka senyatanya PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan Melanggar Hukum, karena merupakan suatu bentuk penistaan terhadap nilai – nilai adat –istiadat, hukum dan keadilan serta melanggar norma kesopanan, dan kesusilaan;
29. Maka sudah senyatanya perbuatan PARA TERGUGAT adalah melanggar hukum sebagaimana amanat pasal 1365 KUHPerdara yang menentukan "*suatu perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*" Jo Pasal 1367 KUHPerdara menentukan "*seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang – orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang – barang yang berada dibawah pengawasannya*";
30. Bahwa esensi dari rumusan Pasal 1365 KUHPerdara adalah menentukan seorang yang karena salahnya dan membawa kerugian kepada seorang lain disebut sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatiggedaad*). Terminologi perbuatan melanggar hukum dalam hukum perdata diartikan secara luas, bukan hanya perbuatan yang melanggar Undang – undang tertulis semata, tetapi meliputi juga perbuatan kepatuhan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya, termasuk dalam perkara *a quo* dimana perbuatan PARA TERGUGAT, dalam hal ini Perbuatan TERGUGAT I yang tidak mengizinkan untuk menikahi TERGUGAT I dan Perbuatan TERGUGAT II, TERGUGAT III dan yang mendukung perbuatan TERGUGAT I, dan secara adat tradisi Ketimuran PARA TERGUGAT tidak melaksanakan Proses adat yakni Tutup Pintu (*Taek Neso*). Tindakan ini jelas – jelas melanggar kepatuhan dalam pergaulan hidup dan

Hal 11 dari 45 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kfm



kebiasaan di masyarakat ketimuran dan oleh karenanya perbuatan tersebut membawa kerugian kepada PENGGUGAT, dimana PENGGUGAT dan TERGUGAT I masih memiliki ikatan adat (*let neso*) seharusnya, dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat adat ketimuran, jika TERGUGAT I tidak menginginkan pernikahan lagi bersama PENGGUGAT maka PARA TERGUGAT harus secara adat melakukan denda adat Tutu Pintu (*taek neso*).

31. Bahwa kaedah-kaedah adat, sepanjang ia masih hidup dan berkembang didalam masyarakat, tentunya hal tersebut tetap diakui sebagai landasan hukum yang mengikat didalam masyarakat, didalam konstitusi Republik Indonesia Undang Undang Dasar 1945 amandemen, khususnya dalam pasal 18 B ayat (2) dengan redaksinya "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang", dengan dasar konstitusi Negara Republik Indonesia artinya setiap hukum adat yang masih hidup dan berkembang (*living law*) tetap dipandang sebagai tatanan norma yang ditaati dan dinjunjung keberadaannya

32. Bahwa berdasarkan deskripsi perbuatan PARA TERGUGAT sebagaimana yang diuraikan di atas senyatanya telah melanggar Hukum (*Onrechtmatigdaad*), tidak hanya sebatas pada pelanggaran- pelanggaran hukum tertulis semata, namun dapat juga berlaku terhadap hal-hal yang bertentangan dengan suatu kesusilaan (*morality*), corak keagamaan (*relegie*), sopan santun (*conventie*), serta kepatutan. Maka atas perbuatan PARA TERGUGAT tersebut senyatanya telah membawa kerugian bagi PENGGUGAT berupa adanya kerugian Materil dan Imateril yang dapat dirincikan sebagai berikut :

A. Kerugian Materil dan Imateril

- a. Kerugian secara Materil adalah kerugian yang nyata dialami PENGGUGAT

Hal 12 dari 45 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kfm



b. kerugian secara immateril adalah dengan mengalami tekanan psikologis dan kejiwaan berupa terinjaknya harga diri, perasaan malu sebagai pribadi maupun keluarga, dan hilangnya harkat, martabat serta kedudukan Penggugat, dan juga merupakan Pembunuhan karakter dan kerier Penggugat sebagai Pedamping Desa Di Desa Manunain A, kec. Insana, dan rasa atau nilai beban sosial yang ditanggung oleh PENGGUGAT I dengan satu orang anak,

33. Bahwa rincian kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut;

1. Kerugian Materiil terdiri dari;

- a. Biaya Pendaftaran Panjar Perkara sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga Juta rupiah),
- b. Biaya Jasa Pengacara sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah)
- c. Biaya Administrasi terkait lainnya Rp. 20.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- d. Biaya denda adat sekaligus tutup malu sebesar 75. 000.000 + Sapi 2 ekor Rp. 5.000.000 + kain adat 2 lembar Rp.500,000.

2. Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

3. Total keseluruhan Kerugian Materi dan Imateril berjumlah Rp. 428.500.0000 (empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

34. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka PARA TERGUGAT harus dibebani uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai dalam melaksanakan putusan;

35. Bahwa agar gugatan PENGGUGAT ini mempunyai jaminan hukum, maka dimohonkan kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Cq Majelis Hakim Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo*, agar berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) ke atas seluruh harta bergerak maupun tidak bergerak milik PARA TERGUGAT;

Hal 13 dari 45 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa dikarenakan PARA TERGUGAT telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan melanggar Hukum, maka patut menurut hukum agar PARA TERGUGAT dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

37. Bahwa olehkarena gugatan PENGGUGAT didukung dengan bukti – bukti hukum yang otentik serta diakui kebenarannya serta tidak terbantahkan oleh Para Tergugat, sehingga untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini mohon kepada Ibu ketua Pengadilan Negeri kefamenanu agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya (*Uitvoebaar Bij Voorraad*);

Bahwa berdasarkan seluruh dalil – dalil sebagaimana tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, DAN TERGUGAT III telah melakukan perbuatan Melanggar Hukum, (*Onrechtmatigdaad*);
3. Menyatakan bahwa karena sikap dan tingkah laku dari PARA TERGUGAT sangat tidak sesuai dengan norma adat sebagai orang Timor yang masih sangat kuat dalam menjalankan adat kebiasaan tersebut, maka hendaknya Pengadilan Negeri Kefamenanu menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
4. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT yakni sebesar **Rp.428.500.000** (empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Materil sebesar Rp.184.000.000 (seratus delapan puluh empat juta rupiah)
 - b. Imateriil sebesar Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Hal 14 dari 45 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000 (*seratus ribuan rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai dalam melaksanakan putusan ini;
7. Menyatakan demi hukum sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Kefamenanu atas seluruh harta bergerak maupun tidak bergerak milik PARA TERGUGAT adalah Sah dan Berharga;
8. Menyatakan bahwa Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi atau peninjauan kembali dari PARA TERGUGAT (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya tersebut dan Para Tergugat masing-masing menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Maret 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Hal 15 dari 45 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Awal mula kami kenal pada bulan Januari, 2013. Lewat perantara media sosial. Dilanjutkan sehingga mencapai titik temu untuk hidup bersama. Namun dalam perjalanan kami berdua bersepakat untuk saya melanjutkan studi ke Jawa di tahun 2017. Selama melanjutkan studi disana saudari marlin pergi meninggalkan rumah saya tanpa sepengetahuan saya dan kedua orang tua saya. Menyangkut kerugian saudari marlin, saya minta agar tolong dijelaskan secara terperinci dan dilampirkan dengan bukti-bukti dalam persidangan ini. Demikian yang saya sampaikan kepada yang mulia hakim terima kasih.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pembatalan Nikah dari Penggugat ke Pastor Paroki Santa Maria Ratu Oeolo untuk membatalkan pernikahan Joni Tefnai dengan Maria Beatrix Lelan, tanggal 26 Januari 2023, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Panggilan Klarifikasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nomor: 400/19/DPPPA, tanggal 2 Februari 2023 kepada Joni Tefnai atas Laporan Penggugat, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Berita Acara antara Marselina Manbait (Penggugat) dan Joni Tefnai (Tergugat I) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tanggal 6 Februari 2023, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Berita Acara antara Marselina Manbait (Penggugat) dan Joni Tefnai (Tergugat I) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tanggal 13 Februari 2023, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Panggilan Klarifikasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nomor: 400/19/DPPPA, tanggal 11 April 2023, kepada Joni Tefnai atas Laporan Marselina Manbait, diberi tanda bukti P.5;

Hal 16 dari 45 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Panggilan Penyerahan Denda Adat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nomor: 400/46/DPPPA, tanggal 13 April 2023, Kepada Joni Tefnai atas Laporan Marselina Manbait, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Berita Acara antara Marselina Manbait (Penggugat) dan Joni Tefnai (Tergugat I) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tanggal 17 April 2023, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran Uang di Bank BRI sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Marselina Manbait ke Joni Tefnai (No. rek. 1498-01-001235-53-9), tanggal 18 Januari 2018, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran Uang di Bank BRI sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Marselina Manbait ke Joni Tefnai (No. rek. 1498-01-001235-53-9), tanggal 29 Januari 2018, diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran Uang di Bank BRI sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Marselina Manbait ke Joni Tefnai (No. rek. 1498-01-001235-53-9), tanggal 18 April 2018, diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran uang di Bank BRI sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Marselina Manbait ke Joni Tefnai (No. rek. 1498-01-001235-53-9), tanggal 26 April 2018, diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran uang di Bank BRI sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Marselina Manbait ke Joni Tefnai (No. rek. 1498-01-001235-53-9), tanggal 25 Mei 2018, diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran uang di Bank BRI sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Marselina Manbait ke Joni Tefnai (No. rek. 1498-01-001235-53-9), tanggal 25 Juni 2018, diberi tanda bukti P.13;
14. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran uang di Bank BRI sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Marselina Manbait ke Joni Tefnai (No. rek. 1498-01-001235-53-9), tanggal 9 Agustus 2018, diberi tanda bukti P.14;
15. Fotokopi Laporan Transaksi uang di Bank BRI sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Marselina Manbait ke Joni Tefnai (No. rek. 1498-01-001235-53-9), tanggal 30 Januari 2021, diberi tanda bukti P.15;

Hal 17 dari 45 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Tanda Bukti Transfer ATM Bank BRI sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Marselina Manbait ke Joni Tefnai (No. rek. 1498-01-001235-53-9), tanggal 29 Desember 2018, diberi tanda bukti P.16;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marselina Manbait, NIK: 5303085502900002, diberi tanda bukti P.17;
18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Giorgino Trindade Tefnai, Nomor: 5303-LT-17052021-0138, tanggal 17 Mei 2021, diberi tanda bukti P.18;
19. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama Giorgino Trindade Tefnai, NIK: 5303082408150002, diberi tanda bukti P.19;
20. Fotokopi Kutipan Dari Buku Permandian atas nama Giorgino Trindade Tefnai, Nomor 39.85F, yang dikeluarkan oleh Paroki Sta. Maria MOG Kiupukan, tanggal 10 Maret 2018, diberi tanda bukti P.20;
21. Fotokopi Tanda Bukti Transfer ATM Bank BRI sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dari Rekening atas nama Marselina Manbait (466501013092533) ke Joni Tefnai (149801001235539), tanggal 31 Januari 2018, diberi tanda bukti P.21;

Seluruh bukti surat tersebut berupa fotokopi, setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai, kecuali bukti surat tertanda P.17, P.18, dan P.19 berupa fotokopi dari fotokopi, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Penggugat, seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yohanes Loe Bere, di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui permasalahan antara Penggugat dan pihak Tergugat adalah masalah gagal menikah;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat I adalah calon pasangan suami istri;

Hal 18 dari 45 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat I adalah calon pasangan suami istri karena saksi ikut pada saat acara ketuk pintu pada tanggal 1 Juni 2013;
- Bahwa yang hadir pada saat ketuk pintu tersebut adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tua adat dan yang lainnya dari keluarga Penggugat yaitu tua adat Yoseph Bate, Penggugat, Orang tua Penggugat (Marselinus Naitkofi dan mamanya);
- Bahwa pada saat ketuk pintu yang dibawa adalah Sirih pinang, sopi, uang dan babi;
- Bahwa acara pertama saksi ada namun acara selanjutnya saksi tidak lihat lagi;
- Bahwa yang dibicarakan pada saat ketuk pintu adalah melanjutkan hubungan Penggugat dan Tergugat I ke Jenjang pernikahan setelah Penggugat melahirkan atau anaknya sudah berusia 6 (enam) bulan;
- Bahwa pada saat ketuk pintu Penggugat dalam keadaan Hamil/mengandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I sudah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah tersebut Penggugat beli dari Balthasar Sabuin, melainkan tanah itu dibelinya dari Tergugat I;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat I sudah memiliki 2 (dua) orang yaitu yang pertama bernama Giorgino Trindade Tefnai dan anak yang kedua keguguran;
- Bahwa setelah penggugat melahirkan, keluarga para tergugat tidak lagi pergi ke rumah Penggugat untuk melanjutkan pembicaraan waktu ketuk pintu tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I sudah tidak bersama lagi sejak Tergugat I kuliah S2 di Bogor;
- Bahwa selama Tergugat I kuliah S2 di Bogor, yang membiayai kuliahnya adalah Penggugat;

Hal 19 dari 45 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu karena pernah Penggugat pinjam uang saksi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk dikirim ke Jhoni Tefnai (Tergugat I);
- Bahwa setelah selesai S2 di bogor Tergugat I tidak kembali kepada Penggugat lagi dengan alasan bekerja di perusahaan yang ada di Bogor;
- Bahwa setahu saksi alasan lain Tergugat I tidak datang lagi ke Penggugat dan anaknya karena Tergugat I sudah ada perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi apabila Tergugat I ingkar janji dan tidak jadi menikah dengan Penggugat maka harus ada denda adat;
- Bahwa denda adat tersebut sesuai dengan kesepakatan orang tua kedua belah pihak berupa uang, kain adat, dan hewan;
- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat sudah pernah ada pertemuan untuk membicarakan denda tersebut akan tetapi tidak ada kesepakatan;
- Bahwa Tergugat I sudah memiliki wanita lain dan ingin menikah di gereja Oeolo akan tetapi dibatalkan oleh Penggugat terkait masalah ini yakni melalaikan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa penggugat melahirkan tanggal 24 Agustus 2014;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat (Marselina Manbait) kalau Tergugat I tidak pernah mengurus penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah pernah melaporkan masalah ini ke Dinas Pemberdayaan Perempuan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali penggugat kirim uang akan tetapi penggugat sering kirim uang untuk Tergugat I;
- Bahwa pada saat ini anak tinggal dengan Penggugat (Marselina Manbait);
- Bahwa kalau tidak jadi nikah harus ada denda adat;

2. Saksi Yolanda Matelda Seran, di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan antara Penggugat dan pihak Tergugat adalah masalah ingkar janji menikah;

Hal 20 dari 45 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kfm



- Bahwa Penggugat melaporkan masalah ingkar janji tersebut pada tanggal 30 Januari 2023;
- Bahwa dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melakukan 3 (tiga) kali Mediasi;
- Bahwa yang menyatakan ingkar janji nikah adalah Penggugat;
- Bahwa hasil dari Mediasi tersebut adalah:
 - Mediasi I, tanggal 6 Februari 2023 tentang kronologis masalah dan pernyataan Tergugat I tidak mau melanjutkan hubungannya dengan Penggugat;
 - Mediasi II, tanggal 10 Februari 2023, tentang denda adat tutup pintu, pengembalian kerugian dan jaminan hidup anak, yaitu denda adatnya sebesar :
 - Denda tutup pintu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengembalian kerugian sebesar Rp36.700.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus rupiah);
 - Jaminan hidup untuk anak sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Mediasi III, tanggal 13 Februari 2023, tentang penyerahan denda adat, akan tetapi para tergugat datang dengan membawa sopi 1 botol, Tais 1 lembar, Sirih Pinang, dan Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tidak sesuai dengan kesepakatan;
- Bahwa Penggugat dan keluarga tidak menerima denda yang di bawa oleh para Tergugat;
- Bahwa dari ketiga Mediasi tersebut saksi hadir;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I tidak mau menikah dengan Penggugat karena Tergugat I sudah memiliki perempuan lain dan Tergugat I sudah meminang perempuan tersebut;
- Bahwa Tergugat I meminang perempuan lain pada tanggal 20 Januari 2022;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I belum menikah sah;

Hal 21 dari 45 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menyelesaikan masalah di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), ada 12 (dua belas) orang yakni Ketua, Sekretaris, Mediator, dan 10 anggota;
 - Bahwa pada saat Penggugat melaporkan Tergugat I karena sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa Tergugat I mengakui kalau sudah memiliki wanita lain;
 - Bahwa Tergugat I tidak menyerahkan denda yang telah disepakati namun Tergugat I hanya membawa 1 botol sopi, 1 kain tais, sirih pinang dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 3. Saksi Gabriel Naikofi, di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:**
- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan antara Penggugat dan pihak Tergugat adalah masalah gagal menikah;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat I adalah calon pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat ketuk pintu akan tetapi saksi tahu karena cerita dari keluarga penggugat;
 - Bahwa acara ketuk pintu pada tanggal 1 Juni 2013 di rumahnya Penggugat;
 - Bahwa adat orang timor kalau sudah selesai ketuk pintu disepakati untuk kapan menikah dan apabila melanggar kesepakatan tersebut akibatnya akan ada pertemuan antara orang tua kedua belah pihak untuk bicara;
 - Bahwa setahu saksi penggugat dan Tergugat I sudah hidup bersama sejak tanggal 6 Juni 2013 dan memiliki seorang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat I tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sebagai suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat I belum menikah secara sah di gereja atau di catatan sipil sampai saat ini;
 - Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat I tidak jadi menikah karena melaksanakan tugas dan tinggal berjauhan;

Hal 22 dari 45 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat urus di dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang hadir adalah saksi sendiri, Lambertus Neno, dari keluarga Penggugat, dari keluarga Tergugat dan juga Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
 - Bahwa kesepakatan pada tanggal 6 Februari 2024 adalah untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, bertemu di Nesam, tanggal 13 Februari 2023, yang hadir Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk menyerahkan denda adat yang telah disepakati yaitu tutup pintu berarti tidak menikah;
 - Bahwa isi hasil kesepakatan tersebut ada tertulis yakni:
 - Denda tutup pintu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengembalian kerugian sebesar Rp36.700.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus rupiah);
 - Jaminan hidup untuk anak sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);Lalu disampaikan kepada dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), kemudian mengeluarkan surat untuk panggil kedua belah pihak untuk serahkan denda adat;
 - Bahwa kedua belah pihak hadir di dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada tanggal 17 April 2023;
 - Bahwa Tergugat datang bawa sopi 1 botol, kain tais 1, uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun penggugat tidak terima karena sudah ada kesepakatan;
 - Bahwa saksi tanda tangan sebagai saksi;
 - Bahwa anak sekarang tinggal dengan penggugat dan biaya hidup dari penggugat;
 - Bahwa yang menentukan nominal besaran denda adalah keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat menerima/sanggup namun tidak dipenuhi;
4. Saksi Yoseph Bate, di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 23 dari 45 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah ingkar janji menikah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I sudah ada ketuk pintu;
- Bahwa saksi hadir pada saat ketuk pintu;
- Bahwa yang hadir pada saat ketuk pintu adalah keluarga Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan keluarganya;
- Bahwa acara ketuk pintu Para Tergugat membawa beras 10 kg, ayam, uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan sirih pinang;
- Bahwa acara ketuk pintu membicarakan tentang pernikahan penggugat dan Tergugat I setelah tergugat I selesai wisuda S2 baru menikah;
- Bahwa setelah acara tersebut penggugat dan tergugat I tinggal di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat I sudah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki, SD kelas IV;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I batal menikah karena setelah Tergugat I selesai kuliah kembali ke Kefa dan ikut kursus nikah di Oetulu dengan perempuan lain sehingga Penggugat tahu dan membatalkan pernikahan Tergugat I sampai masalah dengan Penggugat selesai;
- Bahwa penggugat sudah melaporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA);
- Bahwa Tergugat I kuliah di Jawa Penggugat yang membiayai;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Perangkat Desa;
- Bahwa kalau sudah punya anak dan tidak jadi menikah maka denda adatnya adalah harus 7 (tujuh) ekor sapi akan tetapi karena pihak Tergugat minta keringanan maka dikurangkan jadi uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Tergugat I mengakui kalau sudah memiliki wanita lain;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi chat Tergugat I dengan Simon Bano, diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi chat Tergugat I dengan Simpi Taena, diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi chat Penggugat dengan Tergugat III diberi tanda bukti T.3;

Hal 24 dari 45 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Berita Acara antara Marselina Manbait (Penggugat) dan Joni Tefnai (Tergugat I) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tanggal 13 Februari 2023, diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi Berita Acara antara Marselina Manbait (Penggugat) dan Joni Tefnai (Tergugat I) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tanggal 17 April 2023, diberi tanda bukti T.5;
6. Fotokopi hasil foto kwitansi dari PT Nusantara Surya Sakti, diberi tanda bukti T.6;
7. Fotokopi hasil foto Bukti Transfer Bank BRI, tanggal 1 Juli 2020, diberi tanda bukti T.7;
8. Fotokopi hasil foto Bukti Transfer Bank BRI, tanggal 30 April 2020, diberi tanda bukti T.8;
9. Fotokopi hasil foto kwitansi, diberi tanda bukti T.9;
10. Fotokopi hasil foto Bukti Transfer ATM Bank BRI, tanggal 1 Juni 2020, diberi tanda bukti T.10;

Seluruh bukti surat tersebut berupa fotokopi, setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai, kecuali bukti surat tertanda T.3, T.6, T.7, T.8, T.9, dan T.10 berupa fotokopi dari fotokopi, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan kepada pihak Tergugat, seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, pihak Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Daniel Laisnima, di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui permasalahan antara penggugat dan Para Tergugat adalah masalah perkawinan antara Tergugat I dan Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat ketuk pintu;
 - Bahwa waktu ketuk pintu ada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, saksi dan anak-anak muda sekitar \pm 10 (sepuluh) orang;

Hal 25 dari 45 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu kesana membawa sirih pinang, ayam, beras dan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang dibicarakan pada saat ketuk pintu adalah setelah Tergugat I selesai kuliah baru urus pernikahan;
- Bahwa sampai dengan sekarang ini tidak ada kelanjutan;
- Bahwa pada saat acara ketuk pintu saksi yang jubir;
- Bahwa adat kebiasaan orang timor kalau sudah ketuk pintu berarti sah sebagai suami istri dan sudah bisa tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat I sudah memiliki anak karena saksi hanya ikut pada saat ketuk pintu saja selanjutnya saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa apabila tidak jadi menikah ada denda adatnya berupa uang, babi, dan lain-lain;
- Bahwa perbuatan Tergugat I melanggar adat dan harus membayar denda adat dan juga sampai saat ini Tergugat I belum membayar denda adat tersebut;
- Bahwa alasan Tergugat I tidak mau menikah dengan Penggugat karena sudah memiliki wanita lain;

2. Saksi Edmundus Tefnai, di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah ingkar janji/tidak jadi menikah;
- Bahwa saksi tahu kesepakatan antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat I tersebut;
- Bahwa alasan Tergugat I tidak mau menikah dengan Penggugat karena sudah ada wanita lain;
- Bahwa denda adatnya harus biayai anak sampai dewasa dan pemulihan nama baik;
- Bahwa pemulihan nama baik keluarga Penggugat minta sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Tergugat I hanya membawa sapi 2 (dua) ekor yang menurut perhitungan 1 (satu) ekor sapi seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Hal 26 dari 45 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kfm



- Bahwa walaupun habis denda, biaya untuk anak tetap sampai anak dewasa;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah adanya suatu sikap dan tingkah laku dari Para Tergugat yang melanggar norma adat sebagai orang Timor dalam hal tata ritual adat melaksanakan perkawinan yang masih dipegang kuat oleh masyarakat Timor dalam menjalankan adat tersebut. Atas perbuatan Para Tergugat melanggar kaedah adat tersebut Penggugat merasa bahwa hak-hak keperdataannya telah dilampaui oleh Para Tergugat sehingga mengalami kerugian materiil dan imateriil maka untuk itu Penggugat mengajukan gugatan *aquo*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan segala sesuatu didalam persidangan dan dituangkan kedalam putusan ini tentunya harus proporsional, obyektif, berdasar fakta hukum dan berdasar pada hukum baik tertulis atau positif (*ius constitutum*), maupun hukum tidak tertulis (*unwriting*), serta hukum yang hidup didalam masyarakat (*living law*);

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap perkara *aquo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari berbagai aspek sebagaimana yang telah diuraikan diatas sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh pihak Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut bahwa Tergugat I kenal dengan Penggugat. Dilanjutkan sehingga mencapai titik temu untuk hidup bersama. Namun dalam perjalanan Tergugat I dan Penggugat sepakat untuk Tergugat I melanjutkan studi ke Jawa di tahun 2017;

Hal 27 dari 45 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat lainnya disangkal oleh pihak Tergugat, maka berpedoman pada Pasal 283 *R.Bg Jo.* Putusan Mahkamah Agung RI No. 272/K/Sip/1973 tanggal 27 Nopember 1975, beban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 21 (dua puluh satu) alat bukti surat yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 sampai dengan alat bukti surat P.21, serta 4 (empat) orang Saksi, yaitu Saksi Yohanes Loe Bere, Saksi Yolanda Matelda Seran, Saksi Gabriel Naikofi dan Saksi Yoseph Bate;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan 10 (sepuluh) alat bukti surat, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti T.1 sampai dengan alat bukti T.10, serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Daniel Laisnima dan Saksi Edmundus Tefnai;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap alat bukti yang diajukan kedua belah pihak tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam petitum kesatu gugatan Penggugat meminta agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, untuk dapat terkabulnya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua gugatan Penggugat yang intinya memohon untuk menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, DAN TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatigdaad*), dengan mencermati tiap-tiap tuntutan dalam petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa ada korelasi yang kuat antara petitum kedua gugatan Penggugat dengan petitum ketiga gugatan Penggugat, sehingga untuk itu Majelis Hakim berpandangan bahwa atas kedua petitum tersebut, yakni petitum kedua dan ketiga akan dipertimbangkan secara bersamaan dan simultan;

Hal 28 dari 45 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) diatur dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*, disingkat *BW* = 1401 *Nederlands Burgerlijk Wetboek*, disingkat *NBW*, lama) menurut *Arrest Hoge Raad* 31 Jan 1919 W.10365; N.J. 1919, blz.161 yang dikenal dengan nama *Lindenbaum-Cohen Arrest*: “*Onrechtmatig is niet slechts wat strijdig is met de wet, maar ook wat strijdig is met de goede zeden of de maatschappelijke batamelijkheid*” (*vide*: *Arresten over Burgerlijk Recht*, Prof. Mr. H.R.Hoetink, H.D.Tjeenk Willink & Zoon, N.V., Haarlem, 1949, halaman 314). Terjemahan dalam bahasa Indonesia: “*melanggar hukum adalah tidak hanya apa yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga apa yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau dengan kepantasan dalam masyarakat*”. Perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigdaad*) merupakan suatu hubungan hukum yang timbul dari suatu perikatan (*verbentenis*), yaitu perikatan yang lahir karena Undang-Undang, dimana perikatan tersebut yang khusus terkait dengan perbuatan melanggar hukum diatur secara tegas dan masih dipergunakan didalam praktek hukum Indonesia saat ini, yaitu dalam Pasal 1365 *BW*, dalam Pasal 1365 *BW*, apabila ditafsirkan adalah perbuatan yang melanggar hukum hanya terbatas pada suatu perbuatan yang diatur secara tertulis semata (*lihat. Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari sudut Hukum Perdata, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 7*), akan tetapi didalam perkembangan hukum saat ini perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigdaad*) tidak hanya terbatas pada pelanggaran-pelanggaran hukum tertulis semata, melainkan terkait dengan kehidupan bermasyarakat yang setiap sesuatunya bertentangan dengan suatu kesusilaan (*morality*), corak keagamaan (*relegie*), sopan santun (*conventie*), serta kepatutan yang kesemuanya disebut dalam “*patih*”;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas bawah tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum tidak hanya diberlakukan terhadap norma yang tertulis semata, namun dapat juga berlaku terhadap hal-hal yang bertentangan dengan suatu kesusilaan (*morality*), corak keagamaan (*relegie*), sopan santun (*conventie*), serta kepatutan, bahwa yang menjadi dalil dari Penggugat untuk menyatakan Para Tergugat telah melanggar hukum sesuai dengan kaedah Pasal 1365 dan 1367 *Burgerlijk Wetboek*, yang dalam putusan ini selanjutnya akan disingkat dengan istilah *BW*, tuntutan hak keperdataan dari Penggugat atas perbuatan melanggar hukum yang diajukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat

Hal 29 dari 45 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mengedepankan pada kaedah-kaedah adat yang berlaku pada masyarakat Timor yang telah diabaikan oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa kaedah-kaedah adat, sepanjang ia masih hidup dan berkembang didalam masyarakat, tentunya hal tersebut tetap diakui sebagai landasan hukum yang mengikat didalam masyarakat, sebagaimana didalam konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen, khususnya dalam Pasal 18 B Ayat (2) dengan redaksinya "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang", dengan dasar konstitusi Negara Republik Indonesia artinya setiap hukum adat yang masih hidup dan berkembang (*living law*) tetap dipandang sebagai tatanan norma yang ditaati dan dijunjung keberadaannya;

Menimbang bahwa begitu pula dalam penegakan hukum dan keadilan dalam proses peradilan pada pengadilan dalam mempertahankan hak-hak keperdataan ada tuntutan-tuntutan hukum yang wajib dilakukan oleh Hakim dalam memberikan porsi keadilan bagi para pencari keadilan (*justiciabelen*), dengan melihat eksistensi ajaran hukum menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut, maka Hakim sebagai ujung tombak pemegang dan pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka memiliki peran penting dan setrategis dalam hal penerapan hukum secara materiil melalui putusannya yang sifatnya kasuistis. Hakim melakukan hal tersebut dengan mendasarkan atas dua hal yakni, adanya ketentuan bahwa Hakim dilarang menolak mengadili dengan alasan hukumnya tidak jelas, karena Hakim dianggap *ius curia novit*. (*vide*. Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman) dan kedua didasarkan pada kenyataan, bahwa setiap Undang-Undang hanya memuat dan berisi peraturan umum saja, sehingga pertimbangan-pertimbangan tentang hal-hal yang kongkrit kasuistis yang bersinggungan dengan kehidupan masyarakat tentu sudah menjadi tanggung jawab Hakim;

Menimbang bahwa dalam mengadili suatu perkara peranan Hakim tidak lagi berada didalam ruang hampa melainkan telah bersentuhan secara langsung dengan realita sosial yang kompleks. Hakim tidak lagi sekedar sebagai corong Undang-

Hal 30 dari 45 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang yang secara deduktif begitu saja menuangkan isi Undang-Undang terhadap kasus yang ditanganinya, melainkan Hakim dituntut mampu memaknai substansi Undang-Undang sehingga relevan dengan konteks permasalahan maupun karakteristik kasus yang di tanganinya. Begitu pula ketika Hakim menghadapi perkara yang hukumnya atau Undang-Undangnya tidak lengkap atau tidak dapat mengakomodir kasus kongkrit maka Hakim harus menyelesaikan perkara dengan cara menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana amanah Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan pendekatan normatif yang telah diuraikan diatas maka didalam menemukan hukum atas peristiwa hukum yang dialami oleh Penggugat dan Para Tergugat, Maka Majelis Hakim akan memberikan suatu konstitusinya, bahwa atas suatu perbuatan yang melanggar hukum yang didalilkan oleh Penggugat atas perbuatan Para Tergugat, maka dalam hal ini akan ditinjau terlebih dahulu mengenai suatu hubungan hukum yang timbul antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang bahwa dari tuntutan hak keperdataan yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat atas dasar perbuatan melanggar hukum, maka untuk itu haruslah nampak ada hubungan hukum yang timbul antara Penggugat dan Para Tergugat, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat I atas dalil Penggugat yakni "awal mula kami kenal pada bulan Januari 2013. Lewat perantara media sosial. Dilanjutkan sehingga mencapai titik temu untuk hidup bersama. Namun dalam perjalanan kami berdua bersepakat untuk saya melanjutkan studi ke Jawa di tahun 2017", hal tersebut dapat dimaknai bahwa antara Penggugat dan Tergugat I sepakat untuk serius dalam hubungannya dan meningkatkan ke jenjang perkawinan serta didalam keterangan saksi-saksi dari Penggugat yakni, keterangan Saksi Yohanes Loe Bere, Saksi Yolanda Matelda Seran, Saksi Gabriel Naikofi dan Saksi Yoseph Bate, yang pada intinya menyatakan bahwa diantara Panggugat dan Tergugat I memiliki hubungan khusus dan akan melangsungkan perkawinan dimana proses adat telah dilalui dan telah tinggal bersama sebelum melaksanakan perkawinan. Kemudian setelah tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat I telah memiliki seorang

Hal 31 dari 45 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, sehingga ada pertanggungjawaban dari Tergugat I untuk menikahi Penggugat dan merawat anak tersebut;

Menimbang bahwa didalam melaksanakan perkawinan lazimnya para pihak selalu melibatkan keluarganya terlebih khusus lagi adalah melibatkan orang tua kandungnya, atas uraian bukti diatas, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I yang memiliki niat untuk melangsungkan perkawinan serta diiringi restu dari kedua belah pihak keluarga, yakni orang tua Penggugat dan keluarga Penggugat sebagai pihak perempuan dan Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak keluarga laki-laki, sehingga dapat disimpulkan bahwa persiapan menuju perkawinan antara kedua belah pihak merupakan suatu hubungan hukum yang mengikatkan kepada kedua belah pihak dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa dari hubungan hukum yang ada antara Penggugat dengan Para Tergugat terkait persiapan perkawinan yang diselenggarakan baik secara adat, apakah didalamnya terdapat suatu kaedah yang melanggar hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 BW, maka untuk itu akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai hal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yohanes Loe Bere dan Saksi Yoseph Bate yang menyebutkan keluarga Tergugat I (Joni Tefnai) datang ke rumah Penggugat kemudian diadakan acara adat ketuk pintu pada tanggal 1 Juni 2013. Saat itu keluarga Tergugat I yang datang termasuk kedua orang tua kandung Tergugat I (Joni Tefnai) yaitu Bapak Zakarias Tefnai sebagai Tergugat II dan Ibu Wilhelmina Sesfaot sebagai Tergugat III serta Bapak Daniel Laisnima sebagai Tua Adat dan diterima oleh keluarga pihak Penggugat, yakni Saksi Yoseph Bate sebagai Tua Adat, Penggugat, dan Orang tua Penggugat. Selanjutnya pada saat acara ketuk pintu yang dibawa adalah sirih pinang, sopi, dan uang serta ada kesepakatan secara adat, yaitu melanjutkan hubungan Penggugat dan Tergugat I ke jenjang pernikahan setelah Tergugat I selesai kuliah strata dua (S-2) dan setelah acara tersebut Penggugat dan Tergugat I tinggal di rumah orang tua Penggugat. Kemudian setelah tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat I telah memiliki seorang anak, sehingga ada pertanggungjawaban dari Tergugat I untuk menikahi Penggugat dan merawat anak tersebut, akan tetapi segala proses yang telah dilalui oleh Penggugat

Hal 32 dari 45 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Para Tergugat tidak diimbangi dengan hasil pernikahan yang diharapkan sebelumnya dikarenakan tidak ada suatu kesepahaman akan keberlanjutan acara persiapan pernikahan;

Menimbang bahwa mengenai pembatalan pernikahan Tergugat I dengan Maria Beatrix Lelan yang dilakukan oleh Penggugat, sebagaimana bukti surat P.1, yakni Surat Pembatalan Nikah dari Penggugat ke Pastor Paroki Santa Maria Ratu Oeolo untuk membatalkan pernikahan Joni Tefnai dengan Maria Beatrix Lelan, tanggal 26 Januari 2023, maka hal tersebut membuktikan bahwa tidak ada tanggungjawab dari Tergugat I atas perbuatannya kepada Penggugat dengan adanya surat panggilan nikah tersebut kepada Tergugat I dengan Maria Beatrix Lelan padahal persoalan pernikahan dengan Penggugat belum ada kepastian dan kejelasan, maka kedudukan hukum Tergugat I tetap dipandang memiliki pertanggungjawaban atas tiap-tiap perbuatan yang ia lakukan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yolanda Matelda Seran yang menyatakan pada tanggal Penggugat melaporkan masalah ingkar janji tersebut pada tanggal 30 Januari 2023 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan melakukan 3 (tiga) kali Mediasi, dan hasil mediasi tersebut, yaitu Mediasi I, tanggal 6 Februari 2023 tentang kronologis masalah dan pernyataan Tergugat I tidak mau melanjutkan hubungannya dengan Penggugat, karena Tergugat I sudah memiliki perempuan lain dan Tergugat I sudah meminang perempuan tersebut, kemudian Mediasi II, tanggal 10 Februari 2023, tentang denda adat tutup pintu, pengembalian kerugian dan jaminan hidup anak, yaitu denda adatnya sebesar Denda tutup pintu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Pengembalian kerugian sebesar Rp36.700.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Jaminan hidup untuk anak sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Mediasi III, tanggal 13 Februari 2023, tentang penyerahan denda adat, akan tetapi Para Tergugat datang dengan membawa sopi 1 botol, kain Tais 1 lembar, Sirih Pinang, dan Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), oleh karena tidak sesuai dengan kesepakatan, maka Penggugat dan keluarganya tidak menerima denda yang dibawa oleh Para Tergugat, sebagaimana dikuatkan dalam bukti surat P.3, P.4, P.7, T.4 dan T.5;

Hal 33 dari 45 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Gabriel Naikofi yang menyatakan, Penggugat dan Tergugat I tidak jadi menikah karena melaksanakan tugas dan tinggal berjauhan. Kemudian pada saat mengurus di dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang hadir adalah saksi sendiri, Lambertus Neno, dari keluarga Penggugat, dan juga Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dan keluarganya. Selanjutnya ada kesepakatan pada tanggal 6 Februari 2023 adalah untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, bertemu di Nesam, tanggal 13 Februari 2023, yang hadir Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk menyerahkan denda adat yang telah disepakati yaitu tutup pintu berarti tidak menikah. Bahwa isi hasil kesepakatan tersebut ada tertulis yakni: Denda tutup pintu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Pengembalian kerugian sebesar Rp36.700.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Jaminan hidup untuk anak sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Kemudian disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), kemudian mengeluarkan surat untuk panggil kedua belah pihak untuk serahkan denda adat. Selanjutnya kedua belah pihak hadir di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada tanggal 17 April 2023, akan tetapi pihak Tergugat datang bawa sopi 1 botol, kain tais 1, uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun pihak Penggugat tidak terima karena sudah ada kesepakatan, sebagaimana dikuatkan dalam bukti surat P.3, P.4, P.7, T.4 dan T.5;

Menimbang bahwa dari alat bukti keterangan Saksi Yohanes Loe Bere, Saksi Saksi Gabriel Naikofi dan Saksi Yoseph Bate mengisyaratkan bahwa antara pihak Penggugat dan pihak Para Tergugat telah mempersiapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I secara adat, namun atas persiapan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I yang telah dilangsungkan secara adat telah diabaikan oleh pihak Para Tergugat, dan dikuatkan dengan bukti surat P.3, P.4, P.7, T.4 dan T.5, sehingga pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat I pada akhirnya tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi atas pembuktian yang diajukan oleh pihak Penggugat, pihak Para Tergugat membantah hal tersebut dengan mengajukan alat bukti surat dan Saksi-saksi, terkait bukti surat-surat yang diajukan oleh pihak Tergugat hanya menyangkut komunikasi berupa chat dan bukti transfer yang tidak bisa dibuktikan lebih lanjut oleh Para Tergugat, sehingga tidak memiliki relevansi sebagai alat bukti bantahan terhadap alat bukti Penggugat;

Hal 34 dari 45 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terkait bantahan oleh Para Tergugat, maka telah didengar keterangan 2 (dua) orang Saksi dalam persidangan, yang pada intinya bahwa Saksi Daniel Laisnima menyatakan Saksi hadir pada saat ketuk pintu sebagai jubir dan pada waktu ketuk pintu yang datang dari pihak Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Saksi dan anak-anak muda sekitar \pm 10 (sepuluh) orang dengan membawa sirih pinang, ayam, beras dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian yang dibicarakan pada saat ketuk pintu adalah setelah Tergugat I selesai kuliah baru mengurus pernikahan, akan tetapi sampai dengan sekarang ini tidak ada kelanjutan. Bahwa adat kebiasaan orang timor kalau sudah ketuk pintu berarti sah sebagai suami istri dan sudah bisa tinggal bersama dan apabila tidak jadi menikah ada denda adat berupa uang, babi, dan lain-lain. Bahwa perbuatan Tergugat I melanggar adat dan harus membayar denda adat dan juga sampai saat ini Tergugat I belum membayar denda adat tersebut serta alasan Tergugat I tidak mau menikah dengan Penggugat karena sudah memiliki wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Edmundus Tefnai yang menyatakan Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah ingkar janji/tidak jadi menikah dengan alasan Tergugat I tidak mau menikah dengan Penggugat karena sudah ada wanita lain dan telah tercapai kesepakatan antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat I tersebut, yakni denda adatnya harus biyai anak sampai dewasa dan pemulihan nama baik dan pemulihan nama baik keluarga Penggugat minta sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi Tergugat I hanya membawa sapi 2 (dua) ekor yang menurut perhitungan 1 (satu) ekor sapi seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), akan tetapi pihak Penggugat tidak menerima karena tidak sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa dari paparan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat serta bantahan alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, didapatkan suatu kesimpulan bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat I akan melangsungkan pernikahan, persiapan pernikahan tersebut telah dilalui oleh kedua belah pihak baik itu pihak Penggugat beserta keluarganya dan Tergugat I beserta keluarganya, persiapan tersebut telah dilaksanakan secara adat, namun dikarenakan Tergugat I sudah memiliki wanita lain sehingga pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat I

Hal 35 dari 45 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhirnya tidak dapat dilaksanakan, artinya tidak pernah ada pernikahan sampai dengan gugatan ini diajukan dan sebagaimana dikuatkan dengan bukti surat P.1, yakni Surat Pembatalan Nikah dari Penggugat ke Pastor Paroki Santa Maria Ratu Oeolo untuk membatalkan pernikahan Joni Tefnai dengan Maria Beatrix Lelan, tanggal 26 Januari 2023;

Menimbang bahwa terkait dengan tuntutan hak keperdataan yang didasarkan pada Pasal 1367 BW oleh Penggugat, tentunya jika memperhatikan redaksional Pasal 1367 BW, yang menyebutkan: "Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang – orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang – barang yang berada dibawah pengawasannya. Majikan – majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan – urusan mereka adalah bertanggung jawab terhadap kerugian yang diterbitkan oleh pelayan – pelayan atau bawahan – bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang – orang ini dipakai", dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1367 BW, maka kedudukan hukum dari pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, tidaklah masuk dalam kriteria Pasal 1367 BW, karena Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, masing-masing dipandang cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang membawa kerugian kepada pihak lain;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan segala pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka untuk itu berdasarkan hukum sudah selayaknya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, telah melanggar kaedah-kaedah yang ditentukan adat dan kaedah kepatutan serta kaedah-kaedah dalam agama, maka sangatlah layak jika perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah perbuatan yang melanggar hukum, dengan pertimbangan tersebut maka tanpa mengurangi ataupun melebihi dari makna dan tujuan tuntutan petitum kedua dan ketiga sudah selayaknya pula dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat dari gugatan Penggugat yang memohon menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami

Hal 36 dari 45 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat yakni sebesar Rp428.500.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. Materil sebesar Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah), b. Imateriil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk mengabulkan atau tidaknya petitum keempat adalah konsekuensi logis dari terkabulnya petitum kedua gugatan Penggugat, tentang perbuatan Para Tergugat yang melanggar hukum, maka untuk itu sebagaimana kaedah dalam Pasal 1365 BW mewajibkan subyek hukum yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum untuk mengganti kerugian tersebut;

Menimbang bahwa didalam perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1365 BW mengandung syarat sebagai berikut:

1. Setiap perbuatan yang melanggar hukum;
2. Membawa kerugian pada orang lain;
3. Orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian tersebut/adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan akibat kerugian tersebut;
4. Mengganti kerugian tersebut;

Dengan mengacu pada pemahaman Pasal 1365 BW, maka atas hal tersebut untuk dapat dinyatakan kesempurnaan adanya perbuatan melanggar hukum, maka semua syarat tersebut haruslah terpenuhi;

Menimbang bahwa terkait syarat pertama bahwa perbuatan tersebut harus melanggar hukum, maka untuk itu dengan mengacu pada pertimbangan petitum kedua dan ketiga diatas yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah perbuatan melanggar hukum, maka syarat pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai syarat kedua perbuatan yang melanggar hukum itu haruslah membawa kerugian kepada pihak lain, dalam gugatan *aquo*, pihak Penggugat merasa bahwa perbuatan yang melanggar hukum dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah membawa kerugian baik itu secara materiil maupun secara imateriil dengan kerugian itulah akhirnya Penggugat mengajukan gugatan *aquo*;

Hal 37 dari 45 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kfm



Menimbang bahwa mengenai syarat yang ketiga simultan dengan syarat keempat yaitu karena kesalahannya menerbitkan kerugian tersebut, dan harus mengganti kerugian tersebut sesuai dengan nilai kerugian yang telah dilakukan, dan besar ganti kerugian tersebut sangat tergantung pada realitas kerugian yang dialami oleh Penggugat atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, begitu pula bahwa kerugian yang ditimbulkan haruslah berkaitan erat dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap kerugian materil sebesar Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah), dengan perincian 1. biaya Pendaftaran Panjar Perkara sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 2. biaya Jasa Pengacara sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), 3. biaya Administrasi terkait lainnya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan 4. biaya denda adat sekaligus tutup malu sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) + Sapi 2 ekor Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) + kain adat 2 lembar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah tuntutan hak yang diajukan oleh Penggugat atas suatu kegagalan perkawinan atas ketidakpatutan dari sikap Para Tergugat yang menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat, terhadap hal tersebut maka dalam hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa tuntutan kerugian materil yang dituntut Penggugat poin kesatu sampai ketiga dengan perincian sebagai berikut 1. biaya Pendaftaran Panjar Perkara sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 2. biaya Jasa Pengacara sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), 3. biaya Administrasi terkait lainnya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa ada korelasi antara tuntutan kerugian materil yang dituntut Penggugat poin kesatu sampai ketiga, sehingga untuk itu Majelis Hakim berpandangan bahwa atas tuntutan kerugian materil yang dituntut Penggugat tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan dan simultan, bahwa terkait dengan dalil tersebut pihak Penggugat tidak dapat membuktikan dalam persidangan sebagai kerugian yang nyata, maka untuk itu besaran nilai kerugian yang dituntut oleh Penggugat mengenai biaya-biaya tersebut sudah selayaknya untuk ditolak;

Hal 38 dari 45 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan tuntutan kerugian materiil poin keempat yakni biaya denda adat sekaligus tutup malu, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas bawah tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum tidak hanya diberlakukan terhadap norma yang tertulis semata, namun dapat juga berlaku terhadap hal-hal yang bertentangan dengan suatu kesucilaan (*morality*), corak keagamaan (*relegie*), sopan santun (*conventie*), serta kepatutan, bahwa yang menjadi dalil dari Penggugat atas perbuatan Para Tergugat adalah mengenai Perbuatan Melanggar Hukum dan telah mampu dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana pertimbangan dalam petitem kedua dan ketiga gugatan Penggugat, tuntutan hak keperdataan dari Penggugat atas perbuatan melanggar hukum yang diajukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat adalah mengedepankan pada kaedah-kaedah adat yang berlaku pada masyarakat Timor yang telah diabaikan oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan pendekatan normatif yang telah diuraikan diatas maka didalam menemukan hukum atas peristiwa hukum yang dialami oleh Penggugat dan Para Tergugat, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu konstitusinya, bahwa atas suatu perbuatan yang melanggar hukum yang didalilkan oleh Penggugat atas perbuatan Para Tergugat, kaedah-kaedah adat yang tetap dipertahankan yakni istilah Tutup Malu/Pemulihan Nama Baik tetap dipertahankan guna menjaga harmonisasi hidup dalam masyarakat Timor, mengenai besarnya seringkali sulit untuk ditentukan, karena tidak ada pedoman yang baku atas hal tersebut, namun Hakim dalam memahami nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat wajib untuk mempedomani budaya-budaya yang hidup dalam masyarakat dan memberikan porsi yang adil dalam menentukan nilai Tutup Malu/Pemulihan Nama Baik. Penggugat menuntut kerugiannya sebagai biaya denda adat sekaligus tutup malu sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) + Sapi 2 ekor Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) + kain adat 2 lembar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka nominal yang dapat diuangkan adalah sejumlah Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah);

Menimbang bahwa dari nilai tuntutan denda adat sekaligus tutup malu sejumlah Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah), menurut Majelis Hakim masih dinilai sangat wajar apabila dibandingkan dengan rasa atau nilai beban sosial

Hal 39 dari 45 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanggung oleh Penggugat, maka dengan pertimbangan yang bijaksana dan layak, sehingga sudah sepatutnya dan seadil-adilnya kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk dihukum secara tanggung renteng membayar kerugian yang ditimbulkan sekaligus menjadi denda adat dan tutup malu sejumlah Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) kepada pihak Penggugat, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim terhadap tuntutan nilai kerugian atas denda adat sekaligus tutup malu sudah selayaknya dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk gugatan ganti kerugian imateriil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), terkait dengan dalil tersebut pihak Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian tersebut secara imateriil dalam persidangan sebagai kerugian yang nyata, sehingga untuk itu tuntutan kerugian imateriil oleh Penggugat sudah selayaknya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari beberapa poin tuntutan nilai kerugian yang dituntut oleh Penggugat, hanya satu poin saja yang dapat dikabulkan yakni mengenai uang denda adat sekaligus tutup malu, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa terhadap petitum keempat sudah selayaknya menurut hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kelima gugatan Penggugat mengenai biaya perkara yang dibebankan kepada Para Tergugat, penghukuman atau pembebanan biaya perkara adalah akhir dari menentukan seberapa jauh tingkat kemenangan oleh para pihak dalam berperkara, sehingga biaya perkara baru dapat dipertimbangkan dan diputuskan setelah seluruh tuntutan pokok perkara dipertimbangkan, oleh karena masih ada tuntutan pokok dari gugatan Penggugat, yakni petitum keenam sampai kedelapan yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka untuk itu atas petitum kelima gugatan Penggugat tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum keenam sampai kedelapan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keenam dari gugatan Penggugat yang memohon untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai dalam melaksanakan putusan ini:

Hal 40 dari 45 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terkait dengan tuntutan uang paksa (*dwangsom*), maka untuk itu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut: suatu *dwangsom* atau uang paksa adalah tuntutan dari salah satu pihak, agar Hakim dapat menghukum pihak yang lainnya untuk membayar sejumlah uang, yang disebut uang paksa dalam hal hukuman pokok tidak dilaksanakan, dengan tidak mengurangi hak ganti rugi dalam hal itu (*vide*. Pasal 606a Rv). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa uang paksa adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim kepada salah satu pihak berupa pembayaran sejumlah uang, apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan, maka untuk itu dapatlah dicermati bahwa dua esensi hukum yang dimaksud memiliki keterkaitan;

Menimbang bahwa keterkaitan yang dimaksud disini dapat disederhanakan yaitu tidak ada hukuman pokok maka tidak ada *dwangsom*, untuk itu dari uraian pertimbangan diatas yaitu tentang Para Tergugat wajib secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami kepada Penggugat merupakan suatu bentuk hukuman pokok yang dijatuhkan kepada Para Tergugat, dan apabila hukuman pokok yang dimaksud tidak dilaksanakan, maka dipandang layak jika Para Tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa, namun selain norma yang digariskan tersebut terkait dengan penghukuman *dwangsom* dapat dikembalikan kepada kearifan dan kehati-hatian Hakim, dalam perkara *aquo* Majelis Hakim memandang bahwa apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka atas permohonan Penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dapat dilakukan eksekusi, begitu pula dengan kasus *aquo*, jika perkara *aquo* telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat dapat memohonkan eksekusi, tanpa melalui uang paksa atau *dwangsom*, maka untuk itu atas kearifan dan kehati-hatian Majelis Hakim, maka terhadap petitum keenam selayaknya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketujuh dari gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan demi hukum sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Kefamenanu atas seluruh harta bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat adalah Sah dan Berharga;

Hal 41 dari 45 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada prinsipnya sita jaminan adalah terkait penyitaan terhadap harta benda milik si berhutang, dikarenakan adanya dugaan yang beralasan bahwa seseorang yang berhutang, yang perkaranya belum diputus akan tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi barang-barangnya baik itu benda bergerak maupun benda tetap, dengan maksud agar tidak dapat dijangkau oleh yang berpiutang. (*vide*. Pasal 261 Ayat (1) *RBg*);

Menimbang bahwa benda-benda yang dimaksud oleh Penggugat tidak pernah disebutkan mengenai bentuk maupun jenisnya sehingga permohonan atas sita jaminan ini menjadi tidak jelas terhadap obyek yang mana milik dari Para Tergugat yang dimohonkan sita, maka untuk itu menurut pandangan Majelis Hakim sudah selayaknya menurut hukum petitum ketujuh gugatan Penggugat untuk ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedelapan dari gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan bahwa Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi atau peninjauan kembali dari Para Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

Menimbang bahwa tuntutan petitum kedelapan dari Penggugat adalah menyangkut putusan serta merta / putusan yang dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), putusan serta merta adalah putusan yang terbentuk dari Pasal 191 *RBg*, Pasal 54-57 *Rv*. Dengan merujuk SEMA No. 13 tahun 1964, SEMA No. 5 tahun 1969, SEMA No. 3 tahun 1971, SEMA No. 6 tahun 1975, SEMA No. 3 tahun 1978, bahwa putusan serta merta bersifat sangat esepsional atau sangat mendesak, dan mengandung syarat-syarat yang harus dipedomani, yaitu:

1. Surat bukti yang diajukan untuk membuktikan dalil gugatan terdiri dari:
 - Akta otentik;
 - Akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangan oleh tergugat;
2. Ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menguntungkan pihak dan putusan itu ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan;
3. Ada gugatan provisi yang dikabulkan;

Hal 42 dari 45 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila obyek gugatan adalah barang milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;

Seperti dikatakan diawal bahwa putusan serta merta sangat esepsional, atau sangat mendesak walaupun ada syarat-syarat yang telah dipenuhi, akan tetapi syarat pokok dari terkabulnya putusan serta merta adalah terletak pada adanya tuntutan provisi yang dikabulkan, karena kedudukan putusan serta merta sangat melekat dengan tuntutan provisi, oleh karena tidak ada sifat esepsional dari gugatan Penggugat, maka sudah selayaknya petitum kedelapan dari gugatan Penggugat untuk ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap alat bukti lainnya yang diajukan kedua belah pihak yang dianggap tidak relevan dengan pokok perkara ini, menurut pandangan Pengadilan/Majelis Hakim *in cassu* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka untuk itu dinyatakan untuk menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya (*vide*. SEMA MARI Nomor 12 tahun 1964);

Menimbang bahwa dengan mengacu petitum subsidair yakni *Ex Aequo Et Bono* atau memberikan putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan dapat dilakukan perubahan redaksional tanpa mengurangi makna dari tuntutan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kelima dari gugatan Penggugat yang memohon untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka dalam hal ini Para Tergugat dapat dipandang sebagai pihak yang kalah, untuk itu sudah sepatutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Para Tergugat secara tanggung renteng (*vide*. Pasal 192 Rbg);

Menimbang bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti

Hal 43 dari 45 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikendakinya. Oleh karena itu aparat penegak hukum dalam mewujudkan tugas utama hukum harus memahami secara benar, logika, sejarah, adat istiadat, pedoman perilaku yang benar agar keadilan dapat ditegakkan. Keputusan hukum yang adil dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan masyarakat. Tugas utama adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum, begitu pula dengan perkara aquo dengan putusan ini diharapkan kepada para pihak, baik pihak Penggugat maupun pihak Para Tergugat menjadikan suatu putusan hukum ini sebagai suatu sosial kontrol dalam mewujudkan pembaharuan hukum dimasyarakat;

Menimbang bahwa Hakim tidak hanya dipandang menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengedepankan teorinya, namun hakim juga dituntut untuk menggunakan intuisinya dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, catatan kritis yang dapat diambil dari pandangan Satjipto Rahardjo bahwa "*Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita*". Dalam suatu sengketa keperdataan jika kita kembali kepada filosofinya apakah yang di perdebatkan dan dibuktikan dalam suatu forum persidangan, tidak lain adalah hak keperdataannya, suatu sengketa keperdataan baik itu gugatan, perlawanan, maupun sengketa perdata lainnya sejatinya bukanlah mengedepankan suatu rasa gengsi suatu *prestige* ataupun menjatuhkan satu sama lainnya, melainkan hanyalah suatu pengakuan atas suatu hak keperdataannya, untuk itu dalam putusan ini sebagai bahan renungan kepada para pihak yang bersengketa, perlulah kembali untuk memahami suatu filosofi hukum yang dipergunakan dalam tata kehidupan maupun tata pergaulan di masyarakat yang memberi makna bahwa hukum adalah mensejahterakan dan bukan saling mengalahkan ataupun menjatuhkan;

Memperhatikan Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek (BW)*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigdaad*);

Hal 44 dari 45 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian atas perbuatan melanggar hukum sekaligus sebagai sanksi adat kepada Penggugat sejumlah Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp623.000,00 (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Rizky Permana, S.H., M.H., dan Pahala Yudha Anugraha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Emilia Susanti Fotis Oki, A.Md., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Eka Rizky Permana, S.H., M.H.

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.

Ttd

Pahala Yudha Anugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Emilia Susanti Fotis Oki, A.Md.

Hal 45 dari 45 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNPB	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp286.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp187.000,00
4. Biaya PNPB Penyerahan Akta Panggilan	Rp40.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp60.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
7. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp623.000,00

(enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Hal 46 dari 45 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)